



GUBERNUR JAWA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 002.5/Kep. 310-BP2D/2020

TENTANG

TIM KREATIF INOVASI DAERAH PERSIAPAN PELAKSANAAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU UNTUK PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONAVIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya pandemi *Coronavirus Disease-19* (Covid-19) di wilayah Jawa Barat, perlu upaya memutus mata rantai penularan (Covid-19) yang dilakukan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat pada aspek penyelenggaraan pemerintahan, kesehatan, sosial, dan ekonomi;
- b. bahwa untuk mendukung upaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Pusat mendorong inovasi dan kreativitas seluruh Pemerintah Daerah melalui lomba inovasi daerah untuk menciptakan dan menerapkan model inovasi dalam penyiapan rencana pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru untuk pencegahan dan pengendalian Covid-19, sehingga perlu dibentuk tim kreatif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Kreatif Inovasi Daerah Persiapan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru untuk Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) di Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
6. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel *Coronavirus* (Infeksi 2019-nCov) sebagai Jenis Penyakit Yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Sesuai Level Kewaspadaan Daerah Kabupaten/Kota sebagai Persiapan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Untuk Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease-19* (Covid-19) (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 46);
9. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep. 290-Dinkes/2020 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Nonalam Pandemi *Coronavirus Disease-19* (Covid-19) di Daerah Provinsi Jawa Barat;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Kreatif Inovasi Daerah Persiapan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru untuk Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) di Daerah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut Tim Kreatif, dengan Susunan Personalia dan Uraian Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tim Kreatif sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan pembuatan deskripsi dan video inovasi persiapan pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru untuk pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Daerah Provinsi Jawa Barat.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim Kreatif mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan terkait inovasi daerah persiapan pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru untuk pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Daerah Provinsi Jawa Barat dalam bentuk video dan narasi deskripsi inovasi;
 - b. pelaksanaan tahapan pembuatan video dan narasi deskripsi inovasi daerah persiapan pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru untuk pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Daerah Provinsi Jawa Barat;
 - c. fasilitasi, koordinasi dan konsultasi serta kerja sama pembuatan video dan narasi deskripsi inovasi daerah persiapan pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru untuk pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Daerah Provinsi Jawa Barat;
 - d. pengumpulan data terkait pembuatan narasi deskripsi dan *storyboard* video inovasi daerah persiapan pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru untuk pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Daerah Provinsi Jawa Barat;
 - e. pembuatan narasi deskripsi dan *storyboard* video inovasi daerah persiapan pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru untuk pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Daerah Provinsi Jawa Barat; dan
 - f. perwujudan sinergitas kegiatan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi terkait inovasi daerah persiapan pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru untuk pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Daerah Provinsi Jawa Barat.
- KEEMPAT : Ketua Tim Kreatif melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA kepada Gubernur Jawa Barat melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat pada akhir kegiatan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KELIMA : Pembiayaan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Kreatif sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 5 Juni 2020

GUBERNUR JAWA BARAT,



[Handwritten signature]
MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT.

NOMOR : 002.5/Kep. 310-BP2D/2020

TANGGAL : 5 JUNI 2020

TENTANG : TIM KREATIF INOVASI DAERAH
PERSIAPAN PELAKSANAAN ADAPTASI
KEBIASAAN BARU UNTUK
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONAVIRUS DISEASE 2019
(COVID-19) DI DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT

SUSUNAN PERSONALIA

- I. Pengarah : Gubernur Jawa Barat.
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
- III. Wakil Ketua : Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
- IV. Sekretaris : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- V. Koordinator Sektor : 1. Kepala Dinas Perhubungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
4. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Kepala Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
- VI. Koordinator Tim Kreatif : Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat:
1. Dra. Hj. Lovita Adriana Rosa, M.Si.
2. Edri Wilastono, S.Sos.
3. Dwi Yudhi G, SP.,MAP.
4. Yudhi Rahmadi, S.S.,M.I.Kom.
5. Fajar Aldiansyah, S.I.Kom.
6. Ferdha Kurnia Pasgara, S.I.Kom.
7. Kuswoyo, S.I.Kom.
8. Reva Yunisa Jamillah, S.Ds.
9. Fajar Rizki Muhisa.
- VII. Anggota Tim Kreatif Sektor Tradisional Pasar : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat:
1. Lik Gayantini, SE., MBA.
2. Nur Islami Javad, ST., MBA.
3. Nurliah, MBA.
4. Kaswita Wayan.
5. Lio Wilianto.

- Sektor Pasar Modern : Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat:
1. Faiz Rahman, S.STP.
 2. Viky Edya Martina S, S.Sos.
 3. Muhammad Bumidia.
 4. Fajrin Maulany Syams, S.DS.
 5. Febi Ramdani Hakim, S.Ds.
 6. Trizqia Nur Firdaus, S.Pd.
- Sektor Hotel : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat:
1. Iwan Darmawan, SH., M.I.P.
 2. Nissa Assyifa, S.Ab.
 3. Ghema Grendhika, S.Tr.Par.
- Sektor Restoran : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat:
1. Azis Zulficar Aly Yusca, S.STP. M.Si.
 2. LM Faisal Wikra Kusuma, ST., MP.Par.
- Sektor PTSP : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat:
1. Deni Rusyana, M.S.E.
 2. Ganjar Tri Jaya.
 3. Abdul Hafiz, S.Hum
 4. Astri Thea Rahmanita, S.Hum.
 5. Reza Habibi.
 6. Galih Dwi Septiana.
- Sektor Wisata : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat:
1. Iwan Priyatna, SE., M.Kes.
 2. Prama Yodha, S.Ikom.
 3. Akhrom Rozaqul, S.Tr.Sn.
- Sektor Transportasi Umum : Dinas Perhubungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat:
1. Juddy Kadarlaksana Wachjoe, S.IP.
 2. Dwi Astari Putri S.A.B.
 3. Aji Rahardian, S.Kom.
 4. Reni Rachmawati , S.IP.
 5. Putri Yansyah, S.Ikom.
- VIII. Sekretariat : Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat:
1. Drs. Djaja Lalana. M.Si.
 2. Dra. Ida Hendrawati.
 3. Dewi Gartika, SSi., M.Si.
 4. Staf Bidang Penguatan Sistem Inovasi Daerah.



GUBERNUR JAWA BARAT,

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT.

NOMOR : 002.5/Kep. 310-BP2D/2020

TANGGAL : 5 JUNI 2020

TENTANG : TIM KREATIF INOVASI DAERAH
 PERSIAPAN PELAKSANAAN ADAPTASI
 KEBIASAAN BARU UNTUK
 PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
 CORONAVIRUS DISEASE 2019
 (COVID-19) DI DAERAH PROVINSI
 JAWA BARAT

URAIAN TUGAS

- I. Pengarah : Memberikan pertimbangan dalam penyusunan kegiatan.
- II. Ketua : a. merumuskan bahan kebijakan umum untuk kelancaran pelaksanaan persiapan pembuatan inovasi daerah penyiapan dan rencana persiapan pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru untuk pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Daerah Provinsi Jawa Barat;
- b. memimpin, mengkoordinasikan, merencanakan, mempersiapkan, dan mengendalikan pembuatan inovasi daerah persiapan pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru untuk pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Daerah Provinsi Jawa Barat; dan
- c. merumuskan dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan tugas dan fungsi Tim Kreatif.
- III. Wakil Ketua : a. membantu ketua dalam merumuskan kebijakan umum untuk pelaksanaan pembuatan inovasi daerah penyiapan dan rencana persiapan pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru untuk pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Daerah Provinsi Jawa Barat;
- b. menggantikan Ketua, dalam hal berhalangan, untuk memimpin, mengkoordinasikan, merencanakan pembuatan inovasi daerah persiapan pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru untuk pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Daerah Provinsi Jawa Barat; dan
- c. membantu ketua dalam merumuskan dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan tugas dan fungsi Tim Kreatif.
- IV. Sekretaris : a. menyiapkan dan mengkompilasi bahan-bahan untuk pelaksanaan persiapan pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru untuk pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Daerah Provinsi Jawa Barat;

- b. melaksanakan layanan administrasi untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan persiapan pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru untuk pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Daerah Provinsi Jawa Barat;
 - c. menyiapkan kelengkapan dokumen untuk pertanggungjawaban pelaksanaan persiapan pembuatan inovasi daerah persiapan pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru untuk pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Daerah Provinsi Jawa Barat; dan
 - d. melaksanakan tugas lain terkait penyelenggaraan persiapan pembuatan inovasi daerah persiapan pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru untuk pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Daerah Provinsi Jawa Barat.
- V. Koordinator Sektor : memberikan saran dan pertimbangan dalam pembuatan inovasi daerah persiapan pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru untuk pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Daerah Provinsi Jawa Barat.
- VI. Koordinator Tim Kreatif : a. memberikan masukan teknis sesuai kewenangan, tugas dan fungsi perangkat daerah sebagai bahan rumusan kebijakan terkait pembuatan inovasi daerah persiapan pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru untuk pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Daerah Provinsi Jawa Barat; dan
- b. melakukan fasilitasi, koordinasi teknis pembuatan inovasi daerah persiapan pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru untuk pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Daerah Provinsi Jawa Barat.
- VII. Anggota Tim Kreatif Sektor : a. membantu menyusun program kerja Tim Kreatif;
- b. memfasilitasi pelaksanaan Tim Kreatif;
 - c. mempersiapkan bahan-bahan, sarana dan prasarana untuk penyiapan pembuatan inovasi daerah persiapan pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru untuk pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Daerah Provinsi Jawa Barat;
 - d. memberikan alternatif pemecahan atas permasalahan untuk dibahas dalam rapat koordinasi pembuatan inovasi daerah persiapan pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru untuk pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Daerah Provinsi Jawa Barat;
 - e. monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembuatan inovasi daerah persiapan pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru untuk pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Daerah Provinsi Jawa Barat; dan
 - f. melakukan tugas lain terkait pembuatan inovasi daerah yang diberikan oleh Ketua.

VIII. Sekretariat

- a. memfasilitasi Tim Kreatif dalam melaksanakan tugas dan fungsi; dan
- b. melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan.



GUBERNUR JAWA BARAT,

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL